

**KETENTUAN DIVERSI TERHADAP  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**MUD MA'INAH**

**NIM: 13360086**

Pembimbing:

**Dr. Gusnam Haris, M.Ag.**

**NIP. 19720812 199803 1 004**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak wajib untuk di upayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak untuk dilakukan upaya diversi. Berbeda halnya dengan anak pelaku tindak pidana pembunuhan, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 mengatur bahwa anak yang dilakukan upaya diversi adalah anak yang tindak pidananya di ancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain itu, konsep “anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih ada perbedaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Yang mana dalam UU No. 11 Tahun 2012 anak adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, lain halnya dengan PP No. 65 Tahun 2015 yang dimaksud anak adalah anak yang berumur di bawah 12 tahun. Dari situlah ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan belum secara jelas dan tegas di atur dalam sistem perundang-undangan, karena masih banyak anak di bawah umur yang berhadapan dengan sistem peradilan.

Penelitian ini menggunakan tiga teori, pertama *restorative justice*, kedua *maqāṣid syarī'ah*, ketiga *maṣlaḥah*, dimana melalui ketiga teori ini tindak lanjut perbuatan pidana lebih ditekankan kepada pemaafan. Pemaafan sendiri yang nantinya memunculkan perdamaian. Metode penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan normatif-analitik-komparatif.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep *ṣulḥ* (perdamaian). Diversi dan *ṣulḥ* merupakan konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Perbedaan mendasar dari konsep *ṣulḥ* dengan diversi terletak pada penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat (6) mengatur bahwa anak pelaku tindak pidana pembunuhan tidak

bisa diberlakukan diversi dan dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun, berbeda halnya dengan hukum pidana Islam sanksi hukum bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan, tidak dijatuhi hukuman *qiṣaṣ* cukup membayar *diyat* yang diwajibkan atas keluarga anak tersebut, selain itu juga harus terjadi perdamaian (*ṣulḥ*) dengan cara pemaafan (*al-‘afwu*).

Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Mud Ma'inah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

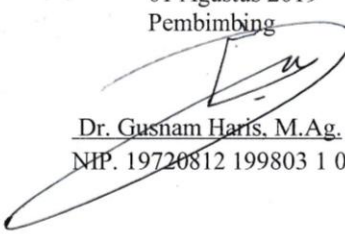
Nama : Mud Ma'inah  
Nim : 13360086  
Judul : Ketentuan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  
Pembunuhan Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum  
Islam.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Dzulkaidah 1440 H  
01 Agustus 2019  
Pembimbing

  
Dr. Gusnam Haris, M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-505/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUD MA'NAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360086  
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

2  
11/8/2019  
9

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.  
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 09 Agustus 2019



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Yogyakarta

Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mud Ma'inah  
NIM : 13360086  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2019

Saya Yang Menyatakan,



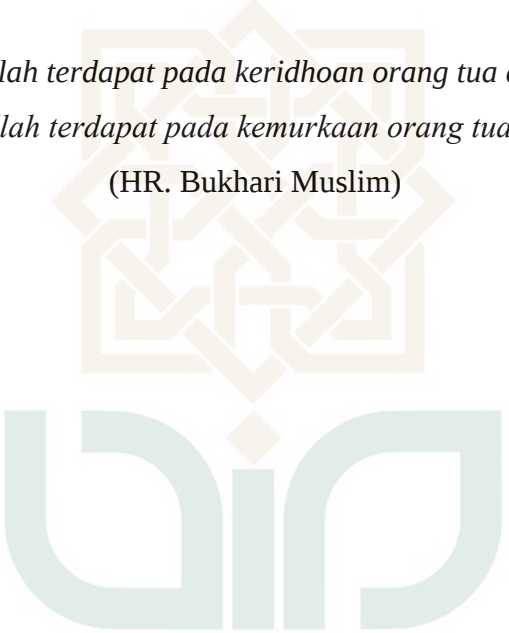
Mud Ma'inah  
NIM: 13360086

## MOTTO

رضى الله في رضى الو الدين، وسخط الله في سخط الو الدين

*“Keridhoan Allah terdapat pada keridhoan orang tua dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan orang tua.”*

(HR. Bukhari Muslim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Atas karunia dan kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala  
Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan*

*Kepada:  
Almamaterku,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Kepada Keluargaku:  
Ayahanda Muhammad Jarir, Ibunda Tatik Maryati  
Serta kakak-kakakku Muhammad Syaifulloh beserta keluarga, Siti  
Marfu'ah beserta keluarga, Muhammad Hizbulloh beserta keluarga,  
Istiqomah.  
Adikku Darojatul Mukaromah, Siti Mujahadah, Muhammad Malik  
Amrulloh  
Atas dukungan dan do'a yang tulus.*

*Kepada Ustaz Amamur Rohman Hamdani S. H yang selalu mengajarkan  
muridnya ini untuk giat belajar ilmu agama dan mempelajari kitab kuning.*

*Sahabat-sahabatku yang telah  
mengingatkanku, memberikan motivasi, bantuan untuk menyelesaikan  
skripsi ini.*

*Dan  
Para pecinta ilmu  
Semoga karya tulis ini membawa manfaat bagi kita semua  
Amin...*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                    |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan            |
| ب          | bâ'  | B                  | Be                            |
| ت          | tâ'  | T                  | Te                            |
| ث          | śâ'  | Ś                  | Es<br>(dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                            |
| ح          | ḥâ'  | H                  | ḥa<br>(dengan titik di bawah) |
| خ          | khâ' | Kh                 | Ka dan ha                     |
| د          | Dâl  | D                  | De                            |
| ذ          | Zâl  | Ž                  | Žet<br>(dengan titik di atas) |
| ر          | râ'  | R                  | Er                            |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                           |
| س          | Sin  | S                  | Es                            |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                     |
| ص          | Şâd  | Ş                  | Es<br>(dengan titik di bawah) |
| ض          | Ḍâd  | Ḍ                  | De<br>(dengan titik di bawah) |
| ط          | ṭâ'  | Ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)    |

|   |        |   |                                |
|---|--------|---|--------------------------------|
| ظ | zâ'    | Z | Zet<br>(dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ‘ | koma terbalik<br>(di atas)     |
| غ | Gain   | G | Ge                             |
| ف | fâ'    | F | Ef                             |
| ق | Qâf    | Q | Qi                             |
| ك | Kâf    | K | Ka                             |
| ل | Lâm    | L | El                             |
| م | Mîm    | M | Em                             |
| ن | Nûn    | N | En                             |
| و | Wâwû   | W | W                              |
| ه | hâ'    | H | Ha                             |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof                       |
| ي | yâ'    | Y | Ye                             |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| نَزَلَ  | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

|                          |         |                    |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karâmah al-auliya’ |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakât al-fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|          |         |                    |              |
|----------|---------|--------------------|--------------|
| فَعَلَ   | Fathah  | Ditulis<br>Ditulis | A<br>fa’ala  |
| ذُكِرَ   | Kasrah  | Ditulis<br>Ditulis | I<br>Žukira  |
| يَذْهَبُ | Dhammah | Ditulis<br>Ditulis | U<br>Yažhabu |

#### E. Vokal Panjang

|   |                                |                    |             |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Fathah + alif<br>فَالَا        | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br>Falā   |
| 2 | Fathah + ya’ mati<br>تَنْسَى   | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br>Tansā  |
| 3 | Kasrah + ya’ mati<br>تَفْصِيلُ | Ditulis<br>Ditulis | Ī<br>Tafṣīl |
| 4 | Dhammah + wawumati<br>أُصُولُ  | Ditulis<br>Ditulis | Ū<br>Uṣūl   |

## F. Vokal Rangkap

|   |                                   |                    |                  |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>الزُّهَيْلِي | Ditulis<br>Ditulis | Ai<br>az-zuhailî |
| 2 | Fatha + wawumati<br>الدَّوْلَةُ   | Ditulis<br>Ditulis | Au<br>ad-daulah  |

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | A'antum        |
| أُعِدَّتْ         | Ditulis | U'iddat        |
| لَيْنَ شَكَرْتُمْ | Ditulis | La'insyakartum |

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ  | Ditulis | Al-Qur'ân |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | Al-Qiyâs  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | As-Samâ'  |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | Asy-Syams |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | Zawî al-furûd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-sunnah |

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، أشهدان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله،  
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه اجمعين، أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami, sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan ke jalan yang telah diridhai oleh Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Ketentuan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterimakasih jika ada saran dan kritik yang sifatnya membangun serta koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan. S.Ag.,M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan arahnya kepada penyusun.
6. Bapak Badroddin, selaku Staff Tata Usaha Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Prodi Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Muhammad Jarir, Ibu Tatik Maryati, Kakak-kakakku: M. Syaifulloh beserta keluarga, Siti Marfu'ah beserta keluarga, M. Hisbulloh beserta keluarga, Istiqomah, dan adik-adikku: Darojatul Mukaromah, Siti Mujahadah, M. Malik Amrulloh, Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyemangati dan mensupport penyusun hingga selesainya studi S1 penyusun.
9. Segenap teman-teman PMH angkatan 2013, kalian merupakan teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan

memberikan kenang-kenangan indah selama menempuh studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Sahabat-sahabat ku Septiana Sari, Aziza Isna Dzaniar, Nurul Muhsinin, Rizchi Iladianto, Gery Setiawan, Muhammad Sayyidul arwan, Ahmad Muzayyin H, yang tak pernah lelah memberikan sarannya kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat ku “gengs krapyak”, Zufran Nawawil Malau, Mahrus Fauzi, Tubagus Irfan Anshori, Bachtiar Yusuf, Muhammad Khairudin, Amir Mahmud, Rozien Muhammad El-Khair, yang selalu memberikan dukungan agar penyusun segera menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a Jazākumullāh aḥsan al-jazā'.

Yogyakarta, 20 Dzulkaidah 1440 H

23 Juli 2019

Penyusun

Mud Ma'inah

NIM: 13360086

## DAFTAR ISI

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                     | i    |
| ABSTRAK .....                           | ii   |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....          | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                | v    |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... | vi   |
| MOTTO .....                             | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....               | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....             | ix   |
| KATA PENGANTAR.....                     | xiii |
| DAFTAR ISI .....                        | xvi  |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>          | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah .....        | 1        |
| B. Rumusan Masalah.....                | 12       |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 12       |
| D. Telaah Pustaka.....                 | 13       |
| E. Kerangka Teoretik .....             | 17       |
| F. Metode Penelitian .....             | 27       |
| G. Sistematika Penulisan .....         | 29       |

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, TINDAK<br/>PIDANA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN<br/>HUKUM ISLAM.....</b> | <b>31</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....                                                                           | 31        |
| 1. Pengertian Anak.....                                                                                       | 31        |
| a. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif .....                                                                | 31        |
| b. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam .....                                                                  | 35        |
| 2. Batasan Umur Anak Hukum Islam dan Hukum Positif.....                                                       | 36        |
| 3. Hak Anak Atas Perlindungan Hukum .....                                                                     | 39        |
| B. Tindak Pidana Anak .....                                                                                   | 48        |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Anak .....                                                                        | 48        |
| a. Pengertian Tindak Pidana Hukum Positif.....                                                                | 48        |
| b. Pengertian Tindak Pidana Hukum Islam .....                                                                 | 56        |
| 2. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Anak.....                                                           | 60        |

|                                                                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BAB III KETENTUAN DIVERSI TERHADAP ANAK<br/>PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN .....</b>                                                           | <b>64</b>      |
| A. Menurut Hukum Positif .....                                                                                                                     | 64             |
| 1. Pengertian, Tujuan, dan Proses Diversi .....                                                                                                    | 64             |
| 2. Pendekatan Keadilan dalam Proses Diversi .....                                                                                                  | 69             |
| 3. Ketentuan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak<br>Pidana Pembunuhan.....                                                                         | 72             |
| B. Menurut Hukum Islam.....                                                                                                                        | 82             |
| 1. Pengampunan/Pemaafan.....                                                                                                                       | 86             |
| 2. Perdamaian .....                                                                                                                                | 90             |
| <br><b>BAB IV ANALISIS KETENTUAN DIVERSI TERHADAP<br/>ANAK PELAKU TINDAK PIDANA<br/>PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF<br/>DAN HUKUM ISLAM .....</b> | <br><b>103</b> |
| A. Analisis Ketentuan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak<br>Pidana Pembunuhan.....                                                                | 103            |
| B. Analisis sanksi Yang Diberikan Kepada Anak Yang<br>Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan .....                                                     | 113            |
| C. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Diversi Terhadap<br>Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....                                                 | 119            |
| <br><b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                     | <br><b>121</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                | 121            |
| B. Saran .....                                                                                                                                     | 123            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                    | <br><b>125</b> |
| <br><b>LAMPIRAN:</b>                                                                                                                               |                |
| Lampiran I Terjemah Teks Arab .....                                                                                                                | I              |
| Lampiran II Biografi Ulama dan Tokoh.....                                                                                                          | IV             |
| Lampiran III Curriculum Vitae .....                                                                                                                | VII            |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>1</sup>

Hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan karena hak itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak dari masalah hukum.<sup>2</sup> Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat peran anak yang penting ini, hak anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Selain itu juga

---

<sup>1</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>2</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 29.

terdapat lembaga pemerintah dan lembaga independen yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya, Departemen Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat kasus anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan meningkat hingga 70 persen pada tahun 2011. Komisi Nasional Perlindungan Anak menuturkan, dari data Kemenkumham, 6.505 anak tersebar di 16 lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam di dalam penjara. Jumlah anak yang tersangkut masalah hukum dan berakhir di balik jeruji besi berdasarkan data kemenkumham hanya sebagian saja, angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar.<sup>3</sup>

Contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, salah satu diantaranya adalah dari Bandar Lampung, pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh anak kelas 6 SD terhadap teman satu sekolahnya. Menurut Komisaris Harto Agung Cahyono Kapolsek Tanjungkarang Barat mengatakan bahwa tersangka membunuh korban dengan menggunakan sebilah pisau. Harto juga menerangkan bahwa pihaknya telah menangkap tersangka dan membawanya ke Polsek Tanjungkarang Barat untuk dimintai keterangan, selain itu

---

<sup>3</sup><http://m.viva.co.id/berita/metro/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>, diakses 15 Juli 2017.

Harto menambahkan keterangan bahwa ada 4 luka tusukan di tubuh korban, tiga luka tusuk di tangan dan satu luka tusuk dibagian dada sebelah kiri. Selain itu Harto juga memaparkan, bahwa motif tersangka membunuh korban karena dendam sering diejek, selain itu motif lain tersangka adalah ingin mengambil kalung yang dipakai korban.<sup>4</sup>

Dari contoh kasus diatas kita dapat gambaran bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana masih terintimidasi psikisnya oleh penegak hukum, karena membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan bahkan sampai dikurung sementara di jeruji besi jika pernyataan pelaku dan saksi kurang efisien.

Penjatuhan pidana penjara yang ceroboh (kurang selektif) seperti di Indonesia bertentangan dengan ketentuan *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan, bagaimana kondisi fisik dan psikologis anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan, apakah pidana tersebut dapat membahayakan orang tua anak, dan apakah pidana

---

<sup>4</sup><http://lampung.tribunnews.com/2017/02/18/siswa-sd-ini-bunuh-teman-perempuan-karena-sering-diejek>, diakses 15 Juli 2017.

<sup>5</sup> *The Riyadh Guidelines* merupakan Instrumen Hukum Internasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang terkait dengan asas *ultimum remedium* (penerapan sanksi pidana terakhir dalam penegakan hukum). <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx>, diakses 10 Agustus 2019.

tersebut membahayakan anak nakal.<sup>6</sup> *Beijing Rules* juga memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut *diversi*.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang inilah yang memperkenalkan konsep *diversi* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif

---

<sup>6</sup>Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 47.

<sup>7</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 4.

(*restorative justice*).<sup>8</sup> Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan mengenai diversi ini kemudian diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang diversi. Hal tersebut berarti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan hasil dari pengembangan *restorative justice system* yang mulai dilakukan di Indonesia. Maksud dari berlakunya Perma No. 4 Tahun 2014 ini adalah dapat terjadi efisiensi peradilan di Indonesia terutama tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya mendapat perhatian lebih, serta tetap mempertimbangkan kesejahteraannya. Selain itu juga mampu melihat adanya tanggung jawab negara dalam memelihara anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Mengenai diversi ini pemerintah mengupayakan terselenggaranya penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan kesepakatan musyawarah melalui pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 17.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052)

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta untuk merevisi Perma Nomor 4 Tahun 2014 Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.<sup>10</sup>

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini, proses diversi harus dilakukan sejak mulai tingkat penyidikan dan penuntutan hingga hakim. Sebelumnya diversi hanya mengikat hakim sebab sudah ada Peraturan MA (Perma) Tahun 2014 tentang Diversi. Penyidik dan penuntut umum tidak memiliki kewajiban melakukan diversi, karena di dalam Perma hanya mengatur soal hakim, tidak mengatur penyidik dan penuntut. Sedangkan PP Nomor 65 tahun 2015 sudah mencakup semuanya. Dengan adanya PP Nomor 65 Tahun 2015 ini, tidak ada alasan bagi penyidik, penuntut, hingga hakim untuk tidak melakukan diversi sebelum membawa perkara pidana anak pada proses peradilan. PP ini juga memberikan penegasan atas kewenangan penyidik dan penuntut maupun hakim bahwa proses diversi harus dilakukan.

Selain persoalan tersebut diatas, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga kurang detail menyebutkan batas umur anak yang dapat diberlakukan proses diversi. Di dalam UU

---

<sup>10</sup> <http://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-aturan-penanganan-hukum-anak-yang-belum-berumur-12-tahun/>, diakses 15 Juli 2017.

Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa diversi diberlakukan untuk pelaku anak yang berumur di bawah 18 tahun, diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tapi Undang-undang tersebut juga memberikan ketentuan bahwa penahanan diberlakukan terhadap anak yang berumur 14 tahun lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di atas tujuh tahun. Karena Undang-undang tersebut masih bersifat umum maka dari itu pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun wajib diberlakukan diversi, selanjutnya anak yang melakukan tindak pidana dan berumur 12 tahun sampai 18 tahun wajib diproses hukum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari perilaku orang dewasa. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak

jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan diversi dalam pembunuhan. Dalam Fikih Jinayah juga mengatur mengenai *Jarīmah Ta'zīr* yang mana hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa, Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku apabila hal tersebut dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Penjatuhan hukuman *ta'zīr* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, Rasulullah saw melepaskannya.<sup>12</sup>

Analisis terhadap tindakan Rasulullah tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarīmah* yang dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata. Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan

---

<sup>11</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

<sup>12</sup> Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah “ Hukum Pidana Islam” Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 146-147.

tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan. Di dalam jarimah *ta'zīr* kemungkinan untuk memberikan pengampunan (pemaafan) terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah *ūlī amri*.<sup>13</sup>

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati, apabila hukuman mati (*qiṣaṣ*) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyat*. Apabila hukuman *diyat* dimaafkan juga maka *ūlī amri* berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal itu dipandang lebih maslahat. Hal ini didasarkan pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179, yang berbunyi:<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ , الْحَرْ بِالْحَرْ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى , فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ, ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ, فَمَنْ  
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عِدَابُ اللَّهِ . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي  
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Maksud ayat tersebut dalam kaitannya dengan hukum *ta'zīr* adalah, bahwa asal hukum *qiṣaṣ* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qiṣaṣ* itu tidak dilakukan, bila yang

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Al-Baqarah (2) : 178-179.

membunuh mendapat maaf dari pihak keluarga yang terbunuh yaitu dengan membayar (*diyat*) ganti rugi yang wajar.<sup>15</sup>

Menurut pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa gugurnya suatu hukuman diantaranya disebabkan adanya pengampunan (*al-‘afwu*) dan perdamaian (*ṣulḥ*). Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, perdamaian mempunyai makna ganda yaitu pengampunan dari tindak pidana saja, atau pengampunan dari tindak pidana yang diganti dengan *diyat*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.<sup>16</sup> Dengan demikian yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri apabila ia telah *bālig* dan berakal. Apabila ia belum *bālig* dan akalnya tidak sehat, menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali hak itu dimiliki oleh walinya.

Dari konsep fikih jinayah di atas kita dapat mengetahui bahwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak sepatasnya diproses hukum, karena masih bisa dilakukan pemaafan dari keluarga korban. Jika keluarga korban bisa memaafkan tersangka atas perbuatan yang dia lakukan dan memberikan kebebasan atas dasar anak masih di bawah umur, maka lembaga penegak hukum harus mengembalikan anak tersebut kepada orang tua asli untuk dibina dan di didik supaya

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 154-155.

<sup>16</sup> Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyrī’ Al-Jinā’i Al-Islāmī*, juz II (Bairut: Dar Al-kitab Al-arabi), hlm. 258.

tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan dan menghilangkan nyawa orang lain. Tapi, jika keluarga korban tidak terima bahwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut bebas, maka pihak kepolisian atau pihak pengadilan sekalipun, wajib melakukan diversi kepada anak tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang mengatur pelaksanaan diversi, dengan catatan anak tersebut masih di bawah umur.

Peraturan Pemerintah tersebut belum sepenuhnya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, karena dalam kenyataannya masih banyak anak yang melakukan tindak pidana di bawah 12 tahun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan kesaksian bahkan sampai ditahan sementara. padahal tujuan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berprestasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Maka dari itu penerapan ketentuan diversi ini merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Apakah persamaan dan perbedaan ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

1. Tujuan Penulisan
  - a. Menjelaskan secara umum mengenai ketentuan diversi menurut hukum positif dan hukum Islam.
  - b. Menjelaskan lebih rinci bagaimana hukum positif dan hukum Islam tentang ketentuan diversi dalam kasus pembunuhan.
  - c. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara ketentuan diversi yang terdapat di dalam hukum positif dan hukum Islam.
2. Kegunaan Penulisan
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan anak sesuai dengan kecakapan dan tanggung jawab anak dalam memahami hukum.

- b. Dengan adanya ketentuan diversi yang terdapat di dalam hukum positif dan hukum Islam, diharapkan lembaga penegak hukum bisa lebih aktif perannya dalam memberikan keputusan mengenai tindak pidana yang dilakukan anak sesuai dengan konsep diversi yang telah ditentukan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Berangkat dari ide diversi yang dicanangkan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) yang telah diterima dalam resolusi Majelis Umum-PBB 40/33, tanggal 29 November 1985, maka perlu dilakukan studi sejauh mana ide diversi terdapat dalam kebijakan formulasi dan aplikasi (*Ius Constitutum dan Ius Operatum*) sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang bertumpu pada undang-undang peradilan anak saat ini.<sup>17</sup>

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun mengadakan penelusuran-penelusuran terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, tahun 2011), hlm. 5.

Dalam Jurnal *Asy-Syir'ah*, Ali Sodiqin membuat penelitian yang berjudul “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Prespektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, penelitian ini mengkaji konsep *restorative justice* sebagai pembaharuan dari konsep *retributive justice* yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang dikaitkan dengan konsep *qisas* dalam hukum pidana Islam.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penyusun adalah, dalam penelitian penyusun lebih membahas bagaimana ketentuan diversi bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan jika dikaji dari hukum positif dan hukum Islam.

Selain itu Makhrus Munajat dalam jurnal yang sama membuat penelitian dengan judul “Sistem Diversi dan restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, penelitian ini menganalisis bagaimana sistem diversi dan *restorative justice* dalam peradilan pidana anak di Indonesia secara umum.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penyusun adalah, penyusun lebih membahas konsep diversi dan *restorative justice* secara khusus bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang dikomparasikan dengan hukum pidana Islam.

---

<sup>18</sup> Ali Sodiqin, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Prespektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 49. No. 1, Juni 2015.

<sup>19</sup> Makhrus Munajat, “Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 50. No. 2, Desember 2016.

Skripsi yang ditulis Gilang Kresnanda Annas, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice", skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana kriteria pengembangan konsep *Diversi* dan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Gilang adalah penelitian ini mengkaji tentang bagaimana ketentuan diversi dilakukan pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Mayasari, dengan judul "Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)", skripsi ini membahas bagaimana proses diversi yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Sleman terhadap anak yang melakukan tindak pidana, apakah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ataupun belum sepenuhnya.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan karya Mayasari adalah penyusun berusaha menjelaskan bagaimana ketentuan diversi dilakukan pada anak

---

<sup>20</sup> Gilang Kresnanda Annas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

<sup>21</sup> Mayasari, "Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mengacu pada hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis Mufidatul Mujibah, dengan judul “Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Prespektif Hukum Islam (Studi atas UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”, skripsi ini mengkaji bagaimana konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 prespektif hukum Islam.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian ini dengan karya penyusun adalah penyusun mengkaji ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis Marlita Nidi Savitri, dengan judul “Penerapan Konsep Diversi Pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta”, skripsi ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak di Polres Sleman.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian ini dengan karya penyusun adalah penyusun lebih mengkhususkan bagaimana perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan menurut ketentuan diversi di dalam hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Mufidatul Mujibah, “Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Prespektif Hukum Islam (Studi Atas UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

<sup>23</sup> Marlita Nidi Savitri, “Penerapan Konsep Diversi Pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Melalui pemaparan kajian pustaka di atas, penyusun mencoba memberikan pandangan mengenai ketentuan diversi menurut hukum positif dan hukum Islam, apakah ketentuan diversi mampu memberikan keringanan bagi anak pelaku tindak pidana atau malah sebaliknya.

### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam penyusunan skripsi supaya lebih tepat dan terarah dengan baik, maka penting untuk memaparkan kerangka teoritik yang berguna untuk mencari solusi permasalahan yang akan di bahas.

#### **1. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Di Indonesia, ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 oktober 1996. Dalam perumusan hasil seminar tersebut terdapat hal-hal yang disepakati dalam rekomendasi, antara lain yaitu “Diversi”. Ide diversi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 201.

Diversi itu sendiri berasal dari kata *diversion* yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah *diversi*.<sup>25</sup> Dasar ide *diversi* ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) oleh masyarakat, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan.

Keadilan Restoratif merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, cet. ke-VII (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 84-87.

<sup>26</sup> Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, Fakultas Hukum Jenderal Soedirman, 2012.

dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).<sup>27</sup>

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/ mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dilakukan dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.<sup>28</sup>

## 2. Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama yang menjunjung keadilan. Hal ini dapat kita lihat dalam al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata *al-Adl*, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata *al-Qisth* dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-Mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.<sup>29</sup>

Banyaknya ayat al-Qur'an yang membicarakan keadilan menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber

---

<sup>27</sup> Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et. Al., "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, Mart 2011, hlm. 8-9.

<sup>28</sup> Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, Fakultas Hukum Jenderal Soedirman, 2012.

<sup>29</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh al-Qur'an al-Karim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 448-449 dan 544-545.

keadilan dan memerintahkan menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasul-Nya dan seluruh hamba-Nya. Walaupun tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menunjukkan bahwa al-'Adl merupakan sifat Allah, namun banyak ayat yang menerangkan keadilan-Nya.<sup>30</sup> Tujuan berlaku adil sesuai perintah Allah SWT tersebut adalah untuk mewujudkan perdamaian antar umat manusia.

Agar terjadi keharmonisan di dalam hubungan antar manusia, para ulama telah mengadakan penelitian terhadap sejumlah aturan yang ada yang kemudian dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah yang akhirnya melahirkan kaidah : *al-aṣḥlu fī al-'alāqah al-silm*, yakni asal di dalam hubungan itu adalah kedamaian.<sup>31</sup> Terciptanya kehidupan yang damai di kalangan manusia adalah *ḍarūriyah* (keseimbangan hidup di antara makhluk Allah di muka bumi).<sup>32</sup>

Dari pemaparan teori di atas diversi dipandang sebagai proses perdamaian antara orang yang satu dengan yang lainnya untuk memaafkan atau mengampuni perbuatan dari pihak yang bersalah karena mereka masih mengutamakan moral di dalam diri mereka masing-masing, sedangkan kata

---

<sup>30</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-XI, (Bandung: Mizan, t.t), hlm. 149.

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Cairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 71 dan 77.

<sup>32</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah"* (Bandung: Kencana, 2003), hlm. 405.

maaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pembebasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan; ampun. Pemaafan diartikan proses, perbuatan, cara memaafkan; pengampunan. Maaf sama dengan ampun.<sup>33</sup> Pemaafan disini bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi pelaku dan korban untuk bermusyawarah bersama, sebagai upaya agar anak tidak diadili di muka persidangan.

Untuk mencapai konsep keadilan, maka dalam fikih jinayah gugurnya suatu hukuman diantaranya disebabkan adanya pengampunan (*al-'afwu*) dan perdamaian (*ṣulḥ*). Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, perdamaian mempunyai makna ganda yaitu pengampunan dari tindak pidana saja, atau pengampunan dari tindak pidana yang diganti dengan *diyat*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.<sup>34</sup> Dengan demikian yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri apabila ia telah *bālig* dan berakal. Apabila ia belum *bālig* dan akalnya tidak sehat, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali hak itu dimiliki oleh walinya.

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 30 dan 540.

<sup>34</sup> Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, juz II (Bairut: Dar Al-kitab Al-arabi), hlm. 258.

Untuk mencapai keadilan bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam, penyusun menggunakan dua teori dalam kaitannya dengan diversi:

a. Maqāṣid Syarī'ah

Secara bahasa, *maqāṣid syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syarī'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, yang juga bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian *maqāṣid syarī'ah* secara etimologis adalah tujuan penetapan *syarī'ah*.<sup>35</sup> Tujuan penetapan ini diyakini untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran syari'ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>36</sup>

Menurut al-Syathiby *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan. Yakni *maqāṣid ḍarūriyah*, *maqāṣid ḥājīyah* dan *maqāṣid taḥsīniyyah*. Tujuan pokok pembuatan hukum menurut al-Syathiby dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh "Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia"*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 163.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Abu Ishak al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2005), I:3.

Konsep *maqāṣid syarī'ah* bertujuan dan harus mampu memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-ʿaql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*) untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Kedudukannya adalah sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah dan menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu konsep ini sangat penting untuk menjadi alat analisis mengistimbatkan hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang.<sup>38</sup>

Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi penyusun, tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam *jarīmah qiṣaṣ*, yang mana secara tekstual al-Qur'an mengatur hukuman *qiṣaṣ* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Bila merujuk pada *maqāṣid syarī'ah*, maka larangan membunuh itu merupakan realisasi atau perwujudan dari *hifz al-nafs*, yakni menjaga jiwa. Perintah menjaga jiwa ini merupakan kewajiban asasi bagi setiap orang atau dalam istilah lain disebut dengan *darūriyah*, yakni kewajiban pokok yang tidak hanya harus dihormati tetapi juga harus ditegakkan. Menjaga jiwa yang dimaksud dalam kosep ini artinya, karena pelaku tindak pidana masih anak di bawah umur dan jika pihak korban dan keluarganya

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

memaafkan perbuatan pelaku maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah *ta'zīr* bukan *qiṣaṣ*.

Yang mana pelaksanaan *ta'zīr* diserahkan kepada imam atau penguasa (hakim) yang akan menetapkan *ta'zīr* kepada pelaku tindak pidana atau *jarīmah* yang ancaman hukumannya tidak ditentukan oleh nash (Al-Qur'an dan Hadits). Karena itu *ta'zīr* dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Pemberian hak penentuan *ta'zīr* kepada penguasa itu dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan secara tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya.

#### b. Maṣlaḥah

Secara etimologi, *maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlaḥah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama, bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>39</sup>

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara' terbagi menjadi tiga. Pertama, *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

---

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 114.

yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kedua, *Maṣlaḥah al-Mulghāh* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara', dan ketiga *Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara khusus, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.<sup>40</sup>

Jika konsep *maṣlaḥah* dikaitkan dengan ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang mana tidak ada nash al-Qur'an yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan tersebut, tapi dalam nash al-Qur'an banyak yang menyinggung mengenai keadilan dan perdamaian. Dari nash al-Qur'an yang menerangkan tentang perdamaian dan keadilan, maka ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan masuk kategori *maṣlaḥah al-mursalah*, karena kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara *istiḡra'* (induksi dari sejumlah nash).

Kemaslahatan secara umum terbagi menjadi tiga, yakni *maṣlaḥah* primer (*darūriyah*), *maṣlaḥah* sekunder (*ḥājīyah*) dan *maṣlaḥah* tersier (*taḥsīniyyah*).<sup>41</sup> *Maṣlaḥah* primer adalah sesuatu yang harus ada pada manusia dan kehidupan

---

<sup>40</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, disadur oleh Nasrun Haroen (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 117.

<sup>41</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 208.

manusia tidak bisa berjalan tanpa sesuatu tersebut. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia namun tidak bersifat *ḍarūriyah*. Seandainya sesuatu tersebut tidak ada pada manusia tidak akan merusak kehidupan manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan tersier, yakni sesuatu yang harusnya ada untuk memperindah kehidupan manusia.<sup>42</sup>

Dalam kaitannya dengan diversi maka sebetulnya diversi termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah ḍarūriyah*, yang mana *maṣlaḥah ḍarūriyah* adalah *maṣlaḥah* primer bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu penjagaan atau pemeliharaan terhadap keturunan (anak) dari hal-hal negatif yang bisa merampas kemerdekaan anak. Menjaga keturunan adalah termasuk ke dalam kebutuhan *ḍarūriyah*, dimana sebagai kebutuhan *ḍarūriyah* ini, apabila tidak terpenuhi maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Karena, kebutuhan ini sifatnya wajib untuk dipenuhi segera, jika diabaikan akan mengakibatkan bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia.

*Maṣlaḥah* dapat menjadi metode penetapan hukum jika memenuhi syarat: *pertama*, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak syari'at dan termasuk kemaslahatan yang didukung nash secara umum. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 209-214.

*maṣlaḥah* benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan menyangkut kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.<sup>43</sup>

Dari kedua konsep di atas (keadilan dan Pemaafan) dapat memberikan ruang bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan agar bisa di berlakukan diversi sebagaimana mestinya, dan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap semua pihak dengan mengedepankan prinsip kebersamaan. Dengan demikian, hasil final dari penyelesaian itu adalah yang disepakati oleh keduanya, sehingga tidak menimbulkan kejanggalan di hati para pihak kemudian hari.

## **F. Metode Penelitian**

Dari pemaparan telaah pustaka diatas, maka penulis juga akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu penelitian yang berangkat dari kenyataan-kenyataan khusus, kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh "Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia"*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92.

<sup>44</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 61-63.

Jenis data merupakan literer, maka penelitian ini mengkaji pustaka yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan data. Adapun teknik pengumpulan datanya, diambil dari berbagai sumber. Sumber tertulis yang diterbitkan diantaranya berupa buku-buku rujukan, bahan-bahan dokumentasi, jurnal, majalah ilmiah dan sebagainya. Adapun sumber tertulis yang tidak diterbitkan diantaranya skripsi, tesis, makalah, dan sebagainya.<sup>45</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yang bersumber dari dua data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pokok penelitian skripsi ini. adapun dataprimer dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan Kitab fikih jinayah.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini selain yang telah dipaparkan penulis pada kajian pustaka sebelumnya, maka buku-buku, kamus, jurnal, dan karya lain yang relevan dengan pembahasan diversi dijadikan referensi penunjang pada penelitian ini. Selain itu

---

<sup>45</sup> M. Alfatih Suryadilaga (dkk), *“Pedoman Penulisan dan Skripsi”*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 22-24.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 (tentang sistem peradilan pidana anak) juga menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

### 3. Metode Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif-Analitik-Komparatif: digunakan dalam memaparkan secara umum konsep diversi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 serta kaitannya dengan fikih jinayah. Kemudian mendalami, menganalisa dan merespon alur pemikirannya. Selanjutnya memberikan keterangan dan gambaran yang jelas, sistematis, obyektif dan reflektif atas analisis kedua sudut pandang tersebut.<sup>46</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Kajian ini terdiri dari Lima bab, yang di dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Berikut rincian sistematika pembahasannya.

Bab I berisi Pendahuluan yakni pijakan bagi peneliti yang terbagi dalam enam sub bab. Bab pertama, meliputi penjelasan singkat dan gambaran secara umum mengenai penelitian ini. Gambaran umum itu meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>46</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 64.

Bab II berisi Tinjauan umum mengenai anak, tindak pidana anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab III berisi pembahasan ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab IV berisi analisis ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum Islam, yang di dalamnya menganalisis sanksi dan ketentuan diversi yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan beserta persamaan dan perbedaan kedua pandangan tersebut.

Bab V berisi penutup yang merupakan kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan oleh pembaca.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil pembahasan skripsi di atas, yang berkaitan dengan ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan studi komparasi antara hukum positif dan hukum Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: Menurut hukum positif, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak bisa diberlakukan proses diversi, hal tersebut berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) dan PP No. 65 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa diversi diperlukan dalam hal tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Selain itu, dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (6) juga diatur bahwa anak pelaku tindak pidana pembunuhan tidak bisa diberlakukan diversi dan dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun. Sementara di dalam hukum Islam anak pelaku tindak pidana pembunuhan bisa dilakukan upaya diversi dengan alasan anak masih di bawah umur (belum *bālig*), belum cakap hukum. Pelaku tindak pidana anak bisa diselesaikan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk bermusyawarah guna menentukan jalan keluar (perdamaian) dengan cara pemaafan. Akan tetapi, jika

pemaafan tidak berhasil maka akan dikenakan ganti rugi (*diyat*). Apabila hukuman *diyat* juga tidak dimaafkan maka *ūlīl amri* berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

2. Ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum Islam memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan ketentuan diversi dalam hukum positif dan hukum Islam yaitu sama-sama menghendaki adanya upaya mediasi (musyawarah) antara pihak pelaku dan pihak keluarga korban untuk mencapai perdamaian dengan cara pemaafan. Diversi dalam hukum positif sebenarnya sama dengan konsep perdamaian dalam hukum Islam yaitu *ṣulḥ*, yang mana keduanya merupakan konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal pada posisinya yang asli, yakni sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas). Adapun perbedaannya adalah: Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat (6) mengatur bahwa anak pelaku tindak pidana pembunuhan tidak bisa diberlakukan diversi dan dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun, berbeda halnya dengan hukum Islam yang tidak membatasi sanksi hukuman untuk anak pelaku tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum pidana Islam sanksi hukum bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan, tidak dijatuhi hukuman *qiṣaṣ* cukup membayar *diyat* yang diwajibkan atas keluarga anak

tersebut, selain itu juga harus terjadi perdamaian (*ṣulḥ*) dengan cara pemaafan (*al-‘afwu*).

3. Berdasarkan hasil pembahasan skripsi penulis tentang ketentuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum Islam, maka penulis memiliki temuan bahwa untuk menyikapi anak pelaku tindak pidana pembunuhan harus diselesaikan melalui *restorative justice*, yang mana diharuskan mampu menyelesaikan tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dengan membawa pelaku dan keluarga korban bersama-sama bermusyawarah untuk menemukan jalan tengah tanpa harus berhadapan dengan proses peradilan. Karena keadilan restoratif lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah, selain itu target keadilan restoratif adalah memberikan kesempatan untuk berdamai dan saling menyepakati perbaikan dengan cara pemaafan.

## **B. Saran**

Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya tanpa ada yang merasa di zalimi atau terjadinya ketimpangan hukum kepada korban, keluarga korban, maupun pelaku. Seperti halnya pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur terkadang kerap menjadi pertanyaan lantaran hukuman yang harus dijatuhkan kepada anak harus memenuhi rasa keadilan bagi

korban yang ditinggalkan, maka dari itu pemerintah dan penegak hukum seharusnya membuat peraturan yang lebih jelas agar tidak menjadi permasalahan di masyarakat.

Untuk masyarakat khususnya orang tua seharusnya lebih memperhatikan anak-anaknya terhadap pergaulan di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan khususnya pembunuhan. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang akan menimpanya, dengan kata lain orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar menjadi anak yang baik dan tidak melakukan kejahatan. Orang tua juga harus memberikan pendidikan yang cukup agar anak bisa membedakan mana yang baik dan buruk.

Untuk anak diharapkan agar tidak salah pilih teman dalam bergaul, karena jika salah dalam bergaul akan memberikan dampak negatif terhadap perilakunya kepada orang lain disekitarnya. Apalagi jaman sekarang yang serba modern kejahatan yang dilakukan anak semakin berkembang pesat lantaran tidak terpenuhinya kemauan anak, maka dari itu anak harus bisa memilah memilih teman yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.

Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Kreasi Al-Qur'an*, cet. ke-II, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

\_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Mauḍū'ī Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-XI, Bandung: Mizan, t.t.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh al-Qur'an al-Karim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1987.

Hadis Riwayat Abu Daud dikutip dari Asep Usman Ismail dalam bukunya "*Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*", Tangerang: Lentera Hati, 2012.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Jazairi, Abd Ar-Rahman, *Al-Fiqh alā Al-Mazāhib al Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Al-Syathiby, Abu Ishak, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2005.

Al-Qurtubi, Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Audah, Abdul Al-Qadir, *At-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī*, juz I, Beirut: Dar Al-kitab Al-arabi, t.t.

Khalaf, Abdul Wahab, *al-Syiyāsah al-Syar'iyah*, Cairo: Dar al-Anshar, 1977.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, Bandung: Kencana, 2003.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh "Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia"*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah " Hukum Pidana Islam " Edisi Revisi*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.

Nawawi, Muhyiddin, *Al-Majmū' Syarah al-Muhazab*, Beirut: Darul Ihya, t.t.

Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

#### 4. Lain-Lain

Adi, Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: UMM Press, 2009.

Ali, Mahrus, Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System and Out Court System*, Jakarta: Gratama Publishing, 2011.

Annas, Gilang Kresnanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2014.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

\_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Bakker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Can Hoeve, 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, cet. ke-VII, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Gunadi, Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010.

Hasyim, Umar, *Cara Mendidik Anak Dalam Islam*, cet. ke-III, Surabaya: Bina Ilmu, 1991.

[http://www.academia.edu/10006005/Dewasa\\_Menurut\\_Hukum\\_Islam.\(NahrowiSalam\).](http://www.academia.edu/10006005/Dewasa_Menurut_Hukum_Islam.(NahrowiSalam).)

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx>.

<http://m.viva.co.id/berita/metro/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>.

<http://lampung.tribunnews.com/2017/02/18/siswa-sd-ini-bunuh-teman-perempuan-karena-sering-diejek>.

<http://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-aturan-penanganan-hukum-anak-yang-belum-berumur-12-tahun/>.

<http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf>

<http://journal.umsida.ac.id/files/tulisanAnsori.pdf>

<http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice,%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%20Children%E2%80%99s%20Courts%20in%20Indonesia.pdf>

Ivo Aertsen, et. Al., "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, Maret 2011.

Kartono, Kartini, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 1979.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Makaro, M.Taufik, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak", *Laporan, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta: Desember 2013.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia "Pengembangan Konsep diversi dan Restoratif justice"*, Bandung, Refika Aditama, 2009.

Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mayasari, "Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2015.

M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mujibah, Mufidatul, "Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Prespektif Hukum Islam (Studi Atas UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2013.

Munajat, Makhrus, "Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 50. No. 2.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Prayitno, Kuat Puji, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, Fakultas Hukum Jenderal Soedirman, 2012.

Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, cet. ke-I, Jakarta: PT. Melton Putra, 1992.

Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

\_\_\_\_\_, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Savitri, Marlita Nidi, "Penerapan Konsep Diversi Pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2016.

Sodiqin, Ali, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Prespektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 49. No. 1.

Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Buana Press, 2008.

Soesilowindradini, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*, Surabaya: Usaha Nasional, 2012.

- Soetodjo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, 2010.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Sulistiyono, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2006.
- Suryadilaga, M. Alfatih (dkk), *“Pedoman Penulisan dan Skripsi”*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Sutatiek, Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wardani, Mega dan Kelly Manthovani, “Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 3, November 2014.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

| Hal | FN | Ayat Al-Quran dan Hadis     | Terjemahan Ayat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | 14 | QS. Al-Baqarah (2): 178-179 | <p>Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.</p> <p>Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.</p> |
| 35  | 6  | Al-Nahl (16): 72            | <p>Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                         | yang batil dan mengingkari nikmat Allah?                                                                                                                                                                                                                |
| 35 | 7  | Al-Isra' (17) :<br>70                   | Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.      |
| 87 | 38 | QS. Al-Baqarah (2):<br>178              | Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.                                                                                                                                                 |
| 94 | 55 | Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Turmuzi | Jika orang membunuh dengan sengaja maka diserahkan kepada keluarga korban. Jika mereka berkehendak maka pelaku dibunuh (qisas), jika berkehendak lain mereka boleh mengambil diat, 30 unta umur 30, 30 unta umur 40 dan 40 unta yang sedang mengandung. |
| 95 | 58 | QS. Al-Hujurat (49): 6                  | Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.      |
| 96 | 60 | QS. Al-Hujurat (49): 9                  | Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka                                                                                   |

|     |    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                   | perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang ber laku adil.                                                                                                                                           |
| 97  | 61 | QS. Al-Ma'idah (5): 45            | Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishas-nya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan hak qishasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. |
| 110 | 5  | Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud | Dari Aisyah RA Rasulullah bersabda: catatan amal diangkat dari tiga orang, yaitu orang tidur sampai terbangun, anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai waras.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

**Abdul Wahāb Khallāf**, beliau lahir pada Tahun 1880 M di daerah Kufruziah. Setelah hafal Al-Qur'an kemudian belajar di Universitas al-Azhar, setelah lulus beliau menjadi pengajar di Universitas al-Azhar. Tahun 1920 beliau menjabat sebagai Hakim Mahkamah Syari'ah. Empat tahun kemudian beliau dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah *'Ilm Uṣūl al-Fiqh, Masādir at-Tasyri' al-Islāmī fi Mā lā Naṣṣa fih, Ijtihād bi ar-Ra'y*.

**Wahbah Az-Zuhailī**, nama lengkap beliau adalah Wahbah Muṣṭafā az-Zuhailī yang lahir di Dar'atiah Damaskus pada Tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar dengan memperoleh ijazah tertinggi Tahun 1957. Pada waktu yang sama beliau mendapat gelar Lc di Universitas Ain as-Syams dengan predikat jayyid. Pada tahun 1959 beliau mendapat gelar MA di Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian pada tahun 1963 mendapat gelar Doktor dalam hukum (as-Syari'ah al-Islamiyyah). Pada tahun yang sama beliau diangkat menjadi Dosen di Universitas Damaskus. Beliau terkenal sebagai ahli fikih dan ushul fikih. Di antara karya-karya terkenal beliau adalah *al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi, al-Fiqh al-Islāmi fī Uslūbihi al-Jadīd, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh, Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa as-Syarī'ah wa al-Manhaj*.

**'Abdul Qādir 'Audah** (1906-1954), merupakan tokoh gerakan Islam kontemporer, Dai Islam di zaman modern dan pemimpin besar *Ikhwānul Muslimīn*. Kata-katanya di dengar semua orang, mempunyai kedudukan yang tinggi pada *Ikhwānul Muslimīn* dan rakyat Mesir secara umum. Beliau berperan penting dan berpengaruh dalam perjalanan berbagai

peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949. Beliau memikul amanah besar bersama *Mursyidul Ām* kedua, Ustaz Hasan al-Hudaibi. ‘Abdul Qadir ‘Audah adalah seorang ulama yang fakih, hakim yang berpengalaman dan seorang pakar dalam bidang perundangan. Buku beliau yang terkenal, *At-Tasyrī’ al-Jinā’i fi al-Islām Muqarrinan bi al-Qanūn al-Wadhi’* telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir, karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan Undang-undang syari’at atas undang-undang konvensional. Buku tersebut telah menjadi rujukan ulama’, ahli fikih, pengamal undang-undang dan pensyarah di berbagai universitas.

## BIOGRAFI TOKOH

**Dr. Marlina, S.H., M.Hum**, Lahir di Palembang, 7 Maret 1975, sebagai seorang pengajar pada dunia pendidikan yang selalu ingin mendalami samudera ilmu yang luas. Menamatkan Sekolah Dasar di SD Negeri 42 Palembang tahun 1988, SLTP Negeri 13 Palembang, tamat tahun 1991. Menamatkan SMA Negeri 10 Palembang tahun 1994, Sarjana (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1998. Menyelesaikan program pascasarjana (S2) jurusan hukum pidana Universitas Sumatera Utara tahun 2001 dan menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2006. Kegiatan pengabdian sebagai pengajar pada Fakultas Hukum USU sejak tahun 2002, Pascasarjana Ilmu Hukum USU dari tahun 2008, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 2008.

**Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H**, Lahir di Bandung 25 Juni 1961. Menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) tahun 1986,

menyelesaikan Program Magister (S2) Kajian Sistem Peradilan Pidana pada Program Pascasarjana Undip Semarang tahun 1997. Tahun 2009 menyelesaikan Program Doktor pada Program Pascasarjana Unisba. Sejak tahun 1988 sampai sekarang menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Unisba dengan jabatan Lektor Kepala (Pembina Utama Muda/IV.C). Sejak tahun 2002 sampai sekarang menjadi dosen mata kuliah kriminologi pada Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung, dan sejak tahun 1998 sampai sekarang sebagai dosen tetap pada Program Pascasarjana Unisba. Dalam jabatan struktural berpengalaman menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Unisba, Ketua Lembaga Bantuan Administrasi Keuangan, hingga sebagai Dekan pada Fakultas Hukum Unisba periode 2004-2008.

**Barda Nawawi Arief**, Lahir di Cirebon, 23 Januari 1943. Menyelesaikan Program Sarjana (SI) di Fakultas Hukum UNDIP tahun 1968, dan Program Doktor (S3) di UNPAD pada 18 Januari 1986. Sejak lulus dari SI sampai saat ini menjadi pengajar tetap di Fakultas Hukum UNDIP dalam bidang hukum pidana sejak ditetapkan sebagai Guru Besar Madaya pada 1 Juli 1993. Sejak 1992 s.d. 1998, menjadi Dekan FH UNDIP. Saat ini menjadi Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP. Di samping itu, juga menjadi anggota pengurus pusat ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi), anggota Tim Pengkajian/Penyusunan Konsep KUHP Baru dan Konsultan Ahli BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), dan anggota Tim Pakar Departemen Kehakiman/Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Beberapa karya tulis beliau di antaranya: *Teori dan Kebijakan Pidana (bersama Muladi)*, *Bunga Rampai Hukum Pidana (bersama Muladi)*, *Perbandingan Hukum Pidana*.

## LAMPIRAN III

### CURRICULUM VITAE

#### Data Pribadi

Nama : Mud Ma'inah  
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 30 November 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Sumberjo, Rt 002 Rw 009,  
Karangmojo, Karangmojo, Gk.  
Email : [Mudmainah11@gmail.com](mailto:Mudmainah11@gmail.com)

#### Latar Belakang Pendidikan

2001 – 2007 : SD Muhammadiyah Sumberjo  
2007 – 2010 : MTsN Karangmojo  
2010 – 2013 : SMK Muhammadiyah Karangmojo

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Mud Ma'inah